

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rahayu (2015) sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah (Rahayu, 2015).

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah. Dengan mengoptimalkan sektor pajak restoran ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya di Kota Madiun.

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Kewenangan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi untuk memungut iuran dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedudukan dari undang-undang ini adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah sekaligus membatasi kewenangan daerah dalam memungut biaya dari masyarakat.

Besarnya penerimaan pajak restoran tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak semua wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Menurut Mustikasari (2007) dalam Dyan dan Venusita (2013), model *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku. Sedangkan menurut Hidayat dan Nugroho (2010), walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek and Hatfield (2003) dalam Hidayat dan Nugroho (2010) mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Penting sekali mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan khususnya di Kota Madiun.

Sikap menurut Ajzen (2005) dalam Dyan dan Venusita (2013) merupakan sebuah disposisi atau kecenderungan untuk menggapai hal-hal yang bersifat evaluatif, disenangi atau tidak disenangi terhadap objek, institusi, orang, permasalahan tertentu atau peristiwa. Menurut Jogiyanto (2007) dalam Hardaya (2013) sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward a behavior*) ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat tentang perilakunya yang disebut dengan istilah kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral belief*). Kepercayaan-kepercayaan perilaku ini akan menghasilkan sikap yang positif atau negatif terhadap kepatuhan pajak yang selanjutnya akan membentuk perilaku wajib pajak. Pengalaman masa lalu dari wajib pajak juga akan berpengaruh terhadap perilaku yang akan ditampilkan wajib pajak. Dari pengertian tersebut sikap dapat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikatakan demikian karena jika sikap wajib pajak mendukung terhadap objek tersebut maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Norma subyektif menurut Dharmmesta (1998) dalam Asraf (2015) sebagai faktor sosial menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan/perilaku. Norma subyektif merupakan persepsi wajib pajak yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Jadi apabila wajib pajak mendapatkan tekanan sosial yang tinggi dari lingkungan disekitarnya dan dalam waktu yang lama tentunya akan mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Menurut Fishbein dan Ajzen

(1975) dalam Asraf (2015) menerangkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi norma subyektif: *normative belief*, yaitu keyakinan individu bahwa *referent* berpikir ia harus atau harus tidak melakukan suatu perilaku dan *motivation to comply*, yaitu motivasi individu untuk memenuhi norma dari *referent* tersebut. Menurut Asraf (2015) *referent* dapat merupakan orangtua, sahabat, atau orang yang dianggap penting bagi diri seseorang. Dalam hal ini individu dapat terpengaruh oleh orang lain dan dapat pula tidak terpengaruh. Sejauh mana individu akan terpengaruh atau tidak, sangat tergantung pada kekuatan kepribadian individu yang bersangkutan dalam menghadapi kehendak orang lain (Ajzen & Fishbein, 1980 dalam Dyan dan Venusita, 2013).

Menurut Ajzen (1988) dalam Asraf (2015) mengatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*) merupakan persepsi terhadap mudah atau sulitnya sebuah perilaku dapat dilaksanakan. Kontrol keperilakuan merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (Oktaviani, 2015). Sebuah perilaku dapat mudah dilakukan seperti penghindaran pajak, namun sebuah perilaku dapat sulit untuk dilakukan karena bagi wajib pajak yang menghindar kewajibannya untuk membayar pajak tentunya akan dikenai sanksi. Jadi kontrol keperilakuan merupakan tingkat kendali yang ada pada wajib pajak mengenai hambatan-hambatan yang akan diterima wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak. Semakin kuat tingkat kendali pada wajib pajak tentunya semakin wajib pajak akan berperilaku patuh.

Kewajiban moral menurut Bobek dan Hatfield (2003) dalam Aryandini (2016) merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Jadi setiap individu memiliki nilai moral yang berbeda-beda. Menurut Rahayu (2015) etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan kedalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut Wanzel (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009 dalam Pranata dan Setiawan, 2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Dyan dan Venusita (2013) tentang Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dyan dan Venusita (2013) terletak pada lokasi penelitian, periode penelitian, dan variabel independen. Pada penelitian ini lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah di Kota Madiun dan periode penelitian tahun 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya dan periode penelitian tahun 2013. Disamping itu, penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kewajiban moral dari penelitian Aryandini (2016). Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Keperilakuan,**

dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sikap berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun ?
2. Apakah Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun ?
3. Apakah Kontrol Keperilakuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun ?
4. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris:

1. Sikap berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun.
2. Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun.
3. Kontrol Keperilakuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun.

4. Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan teori perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan pajak dapat meningkat. Dengan kepatuhan wajib pajak yang meningkat maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada lancarnya pembangunan di daerah tersebut, khususnya masyarakat di Kota Madiun.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi dasar pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah di Kota Madiun dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak restoran.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.